

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan atau organisasi wajib menyusun laporan keuangan karena kondisi perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan ialah sebuah dokumen yang memperlihatkan kinerja keuangan sebuah perusahaan selama suatu periode (Masthura *et al.*, 2025).

Di era globalisasi perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dituntut untuk tidak hanya menerbitkan laporan keuangan tetapi juga laporan hasil audit yang diaudit oleh auditor eksternal. Hasil audit tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi pihak eksternal, seperti investor potensial, kreditor, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Kualitas audit adalah elemen sentral dalam menjaga kepercayaan pasar modal, terutama bagi perusahaan keuangan yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas keuangan nasional. Kualitas audit juga berperan menjaga transparansi dan kepercayaan publik, khususnya di sektor keuangan yang menyumbang lebih dari 35% kapitalisasi pasar BEI periode 2022–2024. Perusahaan membutuhkan layanan ahli untuk melakukan audit atas aktivitas bisnisnya. Tujuan dilakukan audit, agar laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjamin bahwa laporan tersebut telah memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan

keputusan (Novrilia *et al.*, 2019).

Kualitas audit tidak hanya soal teknis seperti pemeriksaan bukti, pemilihan sampel, atau independensi tetapi juga soal etika auditor dan regulasi pengawasan. Auditor yang etis dan berintegritas dipercaya untuk menolak tekanan manajerial yang mendorong manipulasi laporan keuangan, sedangkan regulasi yang lemah atau pengawasan yang minim membuka peluang besar bagi *fraud* tersembunyi (ACFE, 2019).

Kualitas audit sangat krusial untuk diteliti karena audit berkualitas tinggi dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi penyimpangan keuangan seperti *fraud* laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset, sehingga mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan maupun pemerintah (ACFE Indonesia, 2020). Namun, kualitas audit di Indonesia masih terdapat adanya kesenjangan antara opini audit dan kondisi sebenarnya laporan keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh opini WTP namun tetap mengandung *fraud* yang tidak terdeteksi. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan yang menemukan 822 pelanggaran Standar Audit dan Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP) yang dilakukan oleh 71 Akuntan Publik pada 67 Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2023. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan auditor terhadap standar audit masih menjadi perhatian sehingga berpotensi memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Putro & Surbakti, 2025).

Dari berbagai metode pendeteksian yang digunakan, hanya 6% kasus *fraud* yang berhasil diungkap melalui audit eksternal (ACFE Indonesia, 2025). Angka

tersebut mencerminkan tingginya risiko *fraud* terutama pada sektor keuangan yang mengelola dana publik dan transaksi bernilai besar setiap hari, di mana pengawasan internal yang lemah dapat berujung pada kerugian sistemik bagi perekonomian (PwC, 2020). Bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi di sektor ini meliputi penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, pemberian kredit fiktif, serta kolusi antara pegawai internal dengan pihak luar untuk mengalihkan dana secara ilegal (KPMG, 2021).

Audit yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* tersebut karena auditor berperan memastikan efektivitas pengendalian internal, integritas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi anti-*fraud* (Arens *et al.*, 2020). Temuan ini menegaskan pentingnya auditor untuk secara aktif menerapkan prosedur audit menyeluruh agar tidak melewatkan tanda-tanda penipuan. Pada tahun 2022 terdapat kasus perusahaan Wirecard AG yang menyoroti kegagalan serius akuntan publik dalam mendeteksi *fraud* berskala besar. Meskipun selama bertahun-tahun laporan keuangan perusahaan mengandung kejanggalan, auditor eksternal yaitu *Ernst & Young* (EY) tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa berhasil mengungkap adanya manipulasi, termasuk dana kas fiktif sebesar €1,9 miliar (*Deutsche Welle* Indonesia, 2022). Fenomena ini menunjukkan pentingnya kualitas audit dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, terutama bagi perusahaan publik di pasar modal (Ritonga, 2024).

Di Indonesia, hal serupa yang melibatkan auditor eksternal juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami gagal bayar polis dengan

nilai lebih dari Rp16 triliun dan total kerugian negara yang diestimasi mencapai sekitar Rp16,8 triliun, auditor eksternal tetap tidak mengungkapkan adanya penyimpangan material dalam laporan keuangan selama beberapa tahun. Bahkan, laporan keuangan Jiwasraya sebelumnya masih memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang menunjukkan bahwa prosedur audit tidak mampu menangkap indikasi manipulasi investasi dan ketidakcukupan cadangan teknis. Kasus Jiwasraya menjadi bukti bahwa kualitas audit yang rendah dapat memperparah risiko kecurangan (*fraud*) dan manipulasi laporan keuangan, serta menimbulkan dampak sistemik terhadap industri keuangan (OJK, 2021).

Dari sisi industri, sektor keuangan paling merugi akibat *fraud*, dimana perbankan dan layanan keuangan memiliki angka *fraud* sebesar 12% dan asuransi sebesar 10%, dimana angka tersebut termasuk dalam peringkat ke-3 dan ke-5 tertinggi industri yang terdampak *fraud*, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dalam sektor ini sangat bergantung pada mutu audit dan pengendalian internal yang efektif, berdasarkan *survey* tersebut juga dapat dilihat peran auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan masih tergolong sangat rendah. Berikut perusahaan sektor keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tetapi kemudian terindikasi atau terbukti mengandung *fraud*:

Tabel 1.1
Perusahaan Sektor Keuangan dengan Opini WTP tetapi Mengandung *Fraud*

No	Nama Perusahaan	Tahun	Opini	Kasus
1.	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2020	WTP	Manipulasi Laporan Keuangan dan Investasi
2.	PT. Asabri (Persero)	2021	WTP	Korupsi dan Rekayasa Investasi
3.	PT. WanaArtha Life	2020-2022	WTP	Manipulasi Kewajiban Polis
4.	PT. Sunprima	2020	WTP	Pemalsuan Piutang

Nusantara
Pembiayaan (SNP
Finance)

5.	eFishery (Fintech terkait sektor keuangan)	2024-2025	WTP	Manipulasi Laporan Keuangan
----	--	-----------	-----	--------------------------------

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Kualitas audit adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keandalan laporan keuangan karena berfungsi memberikan keyakinan kepada para pemakai laporan keuangan bahwa laporan tersebut bebas dari salah saji material (Watkins *et al.*, 2004). Namun, berbagai kasus manipulasi laporan keuangan, seperti kasus Wirecard AG tahun 2022 dan Jiwasraya tahun 2019, menunjukkan masih adanya permasalahan dalam kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Andini *et al.*, 2023).

Audit tenure adalah salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan. *Audit tenure* menggambarkan jangka waktu keterikatan antara auditor dan klien dalam memberikan jasa audit (Purnomo & Aulia, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lamanya hubungan perikatan audit dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap bisnis klien, sehingga auditor mampu mendeteksi kesalahan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas audit (Sukmawati, 2021). Namun, di sisi lain, hubungan jangka panjang antara auditor dan klien dapat menurunkan independensi auditor karena munculnya rasa kedekatan dan tekanan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit (Ramadhani & Achyani, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadya *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, artinya semakin lama auditor menjalin

hubungan dengan klien, semakin rendah tingkat independensinya. Sementara itu, Sukmawati (2021) menemukan hasil yang berbeda, yaitu *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan. Selain itu Dewi & Iskandar, (2024) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah *audit report lag*. *Audit report lag* adalah periode waktu sejak berakhirnya tahun buku hingga diterbitkannya laporan audit yang menjadi indikator penting dalam menilai ketepatan waktu pelaporan keuangan (Ng & Tai, 1994). Semakin panjang *audit report lag*, semakin menurun kualitas audit karena informasi yang disampaikan menjadi kurang relevan bagi para pengambil keputusan dan dapat mengurangi kualitas audit (Lai, 2019). Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan investor serta memperbesar potensi terjadinya permasalahan keagenan (Ilaboya & Christian, 2014). Rohmah *et al.* (2023) menyatakan bahwa *audit report lag* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana semakin panjang waktu yang digunakan auditor dalam menyelesaikan proses audit, maka auditor dapat melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan dapat meningkatkan kualitas audit. Sedangkan Widiastutik & Rustam, (2022) mengatakan bahwa *audit report lag* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sementara (Setiadi & Siagian, 2022) menyatakan bahwa *audit report lag* tidak dapat mempengaruhi kualitas audit.

Selain *audit tenure* dan *audit report lag* adapun faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit salah satunya ialah spesialisasi audit.

Spesialisasi industri auditor mengacu pada tingkat keahlian auditor dalam memahami karakteristik dan risiko khusus suatu sektor industri. Auditor yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap industri tertentu dinilai lebih kompeten dalam mendeteksi potensi kecurangan atau salah saji dalam laporan keuangan (DeBoskey & Jiang, 2012). Eshleman & Guo (2020) dan Salehi *et al.* (2019), menyatakan auditor dengan spesialisasi industri cenderung menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih tinggi karena kemampuan mereka untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara lebih akurat dan kontekstual. Andini *et al.*, (2023) dan Azis *et al.*, (2024) menyatakan spesialisasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan demikian, perusahaan yang menggunakan auditor dengan pengetahuan khusus pada industri tertentu cenderung memperoleh kualitas audit yang lebih baik. Sedangkan Arumningtyas & Ramadhan, (2019) dan Ananda & Faisal, (2023) menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kualitas audit. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keahlian auditor dalam suatu industri, justru dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Sementara Setiawati *et al.*, (2021) menyatakan bahwa spesialisasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu adapun faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu *fee audit*. *Fee audit* merupakan imbalan yang dibayarkan untuk memenuhi pelaksanaan prosedur audit sesuai Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (Lailatul & Yanthi, 2021). Kompetensi dan independensi auditor dalam praktiknya berkaitan dengan besaran *fee audit* yang diterima (Yasin *et al.*, 2021). Namun demikian, penggunaan

fee audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian masih tergolong terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam dibandingkan perannya sebagai variabel independen. Maulina *et al.*, (2025) menemukan bahwa *fee audit* mampu memperkuat hubungan antara karakteristik auditor dan kualitas audit, karena *fee* yang memadai memungkinkan auditor menyediakan sumber daya, waktu, serta tenaga profesional yang lebih optimal dalam proses audit. Sebaliknya, Ramadhani & Achyani, (2024) menyatakan bahwa *fee audit* justru dapat memperlemah kualitas audit, terutama ketika *fee* yang tinggi menimbulkan ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien yang berpotensi mengganggu independensi auditor. Kondisi ketergantungan ekonomi tersebut dapat menurunkan objektivitas auditor dalam menjalankan prosedur audit, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas audit (Sunarno & Indriyanto, 2025).

Dari penjelasan diatas diketahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *audit report lag*, spesialisasi audit dan *fee audit* sebagai pemoderasi terhadap kualitas audit. Dalam penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit tenure*, *audit report lag*, spesialisasi audit dan *fee audit* sebagai pemoderasi terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu diambil judul **“Pengaruh *Audit tenure*, *Audit report lag*, dan Spesialisasi Audit terhadap Kualitas Audit dengan *Fee audit* sebagai Varibel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Keuangan”**.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut ini :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?
2. Apakah *audit report lag* berpengaruh terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?
3. Apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?
4. Apakah *fee audit* dapat memoderasi pengaruh antara *audit tenure* dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?
5. Apakah *fee audit* dapat memoderasi pengaruh antara *audit report lag* dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?
6. Apakah *fee audit* dapat memoderasi pengaruh antara spesialisasi audit dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada tujuan dari penelitian ini akan dibahas tentang hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian, sebagai berikut:

1. Melihat pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)

2. Melihat pengaruh *audit report lag* terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)
3. Melihat pengaruh spesialisasi audit terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)
4. Melihat *fee audit* memoderasi pengaruh antara *audit tenure* dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)
5. Melihat *fee audit* memoderasi pengaruh antara *audit report lag* dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)
6. Melihat *fee audit* memoderasi pengaruh antara spesialisasi audit dengan kualitas audit (studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2024)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
 - a. Bagi akademisi, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *audit tenure*, *audit report lag*, spesialisasi audit, *fee audit* dan kualitas audit.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penelitian utamanya yang berhubungan dengan *audit tenure*, *audit report lag*,

spesialisasi audit, *fee audit* dan kualitas audit

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *audit tenure*, *audit report lag*, spesialisasi audit terhadap kualitas audit dengan *fee audit* sebagai variabel moderasi.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan perusahaan pentingnya dalam mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik dari suatu KAP untuk mengetahui kualitas audit.
- c. Bagi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran, serta dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.